

LAPORAN KINERJA
STAF SEKSI PEMERINTAHAN
TRIWULAN I
TAHUN 2024



ASMAN
NIP. 19710111 201406 1 002

KECAMATAN RANUYOSO
KABUPATEN LUMAJANG

BAB I PENDAHULUAN

Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 telah mengamanatkan bahwa setiap PNS berkewajiban untuk membuat laporan kinerja triwulanan kepada pejabat eselon IV atasannya. Adapun batasan pelaporan kinerja dimaksud adalah paling lambat 5 hari kerja sejak berakhirnya periode triwulanan dan Staf Seksi Pemerintahan sebagai salah satu ASN pada di lingkungan Kantor Kecamatan Ranuyoso, tentunya juga berkewajiban dalam penyusunan laporan kinerja dimaksud.

Pelaporan kinerja triwulanan sebagaimana dimaksud di atas merupakan perwujudan sikap akuntabilitas Staf Seksi Pemerintahan dalam mengidentifikasi hal-hal yang telah dicapai maupun hal-hal yang belum dapat dicapai dalam kurun waktu triwulan I tahun anggaran 2024.

Di samping itu, pelaporan kinerja dimaksud juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai efisiensi dan efektifitas antara perencanaan kegiatan dan perencanaan anggaran dengan pelaksanaan kegiatan dan pelaksanaan anggaran, serta sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi seksi Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso untuk meningkatkan kinerjanya. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunannya yaitu pengukuran kinerja dan evaluasi yang terukur serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Seksi Pemerintahan Ranuyoso pada triwulan I tahun 2024 telah disesuaikan dengan Permenpanrb No.53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis tentang Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang terdiri atas:

BAB I PENDAHULUAN

Dasar Hukum Pembentukan Unit Kerja

Uraian Tugas dan Fungsi

BAB II PERENCANA N KINERJA

Perjanjian Kinerja Capaian Kinerja

Evaluasi dan Analisis Kinerja

Rencana Tindak Lanjut

Tanggapan Atasan Langsung

BAB III PENUTUP

LAMPIRAN

1.1 Dasar Hukum Pembentukan

Dengan pertimbangan untuk melaksanakan ketentuan Pasal 228 dan Pasal 230 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, pada 3 Mei 2018, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan. Lebih rinci lagi, peraturan tentang kecamatan, khususnya mengenai Seksi Pemerintahan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan.

1.2 Uraian Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Bupati tersebut, Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kegiatan kerja Seksi Pemerintahan yang selaras dengan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kecamatan;
- b. melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan;
- c. melaksanakan pembinaan wawasan kebangsaan, ideologi negara dan kesatuan bangsa;
- d. melaksanakan pembinaan kerukunan hidup bermasyarakat dengan melakukan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat;
- e. melaksanakan pembinaan ketentraman dan ketertiban;
- f. melaksanakan fasilitasi penanganan konflik sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pengoordinasian pelaksanaan tugas antar instansi pemerintahan yang ada di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. melaksanakan pengembangan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila;
- i. pengoordinasian dan fasilitasi pembentukan forum komunikasi pimpinan di kecamatan;

- j. melakukan penegakan dan pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah serta Peraturan Perundang-undangan lainnya di wilayah kerjanya;
- k. melaksanakan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan;
- l. melaksanakan evaluasi penyusunan peraturan desa dan peraturan kepala desa;
- m. melaksanakan fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa;
- n. melaksanakan pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dan aset desa
- o. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas kepala desa dan perangkat desa;
- p. melaksanakan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala desa;
- q. pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Permusyawaratan Desa;
- r. pemberian rekomendasi pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa;
- s. melaksanakan fasilitasi kerja sama antar desa dan kerja sama desa dengan pihak ketiga;
- t. melaksanakan fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang desa serta penetapan dan penegasan batas desa;
- u. pengoordinasian pendampingan desa di Kecamatan;
- v. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dan program kerja Seksi Pemerintahan;
- w. memberikan saran dan pertimbangan kepada Camat; dan
- x. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Camat.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan berbagai hal terkait ringkasan/ ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Seksi Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso di tahun berjalan beserta penganggarannya

2.1. Perjanjian Kinerja

Program kegiatan yang diampu oleh Seksi Pemberdayaan Kecamatan Ranuyoso yang didasarkan pada Kepmendagri 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan keuangan Daerah yaitu pada Program Pemerintahan, di mana pada program tersebut diambil 2 (dua) kegiatan yang paling sesuai dengan kondisi wilayah dan keadaan penganggaran Kecamatan Ranuyoso.

Dari dasar tersebut di atas, disusunlah Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Staf Seksi Pemerintahan dengan Kepala Seksi Pemerintahan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1.

Lembar Dokumen Perjanjian Kinerja Staf Seksi Pemerintahan
Kecamatan Ranuyoso

No.	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 laporan
2.	Terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	11 laporan
3.	Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 dokumen
4.	Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	11 dokumen
5.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan	11 dokumen

	aset desa	pendayagunaan aset desa	
6.	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	11 dokumen

2.2. Capaian Kinerja

Dalam kurun waktu bulan 01 Januari s.d 31 Maret 2024, dari dua kegiatan yang disasarkan oleh Seksi Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso, belum ada yang tercapai seluruhnya. Namun, pada beberapa sudah ada yang terlaksana sebagaimana diuraikan pada tabel berikut ini:

Tabel 2.2
Capaian Kinerja Seksi Pemerintahan

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realiasasi	Capaian 5=4/5	Ket
1	2	3	4	5	6	7
1.	Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 laporan	1 laporan	100 %	
2.	Terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	11 laporan	0 laporan	0%	
3.	Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 dokumen	3 dokumen	25%	
4.	Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	11 dokumen	0 dokumen		

5.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	11 dokumen	0 dokumen		
6.	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	11 dokumen	0 dokumen		

Hasil capaian kinerja pada triwulan I 2024 ini adalah sesuai dengan *time schedule* kegiatan yang sudah disusun bersama dengan Sub Bagian Keuangan Kecamatan Ranuyoso.

2.3. Evaluasi dan Analisis Kinerja

Evaluasi kinerja adalah suatu bentuk penilaian dan peninjauan yang biasanya akan dilakukan secara berkala oleh pihak pemilik atau manajemen perusahaan terhadap karyawan di tempat kerja. Biasanya, penilaian dilakukan setiap tahun atau pada periode-periode tertentu secara berkala.

Evaluasi kinerja juga digunakan untuk mengetahui apakah hasil kerja dari karyawan telah sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya serta standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Tujuan evaluasi kinerja yang paling utama adalah untuk memastikan tingkat keberhasilan para pekerja sebagai pelaksana kegiatan.

Berdasarkan tabel 2.2 Capaian Kinerja Seksi Pemerintahan dapat diambil kesimpulan bahwa dari 6 sasaran kegiatan, pada triwulan I tahun 2024 ini, baru satu sasaran yang tercapai yaitu kegiatan Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan. Banyaknya kegiatan yang belum terlaksana dikarenakan seksi pemberdayaan bersama sub bagian keuangan telah menyusun *time schedule* kegiatan yang akan banyak direalisasi pada triwulan-triwulan berikutnya. Selain itu, seksi Pemerintahan juga menunggu keputusan Pemerintah Kabupaten Lumajang mengenai besaran *re-focusing* anggaran yang masih ada di tahun 2024 ini, jadi untuk

kegiatan pada program yang diampu oleh seksi Pemerintahan masih akan disesuaikan kembali. Karena itu, anggaran kegiatan seksi pemerintahan, sebagian besar tidak direalisasikan di triwulan I ini. Hal tersebut tentu berpengaruh pada lambatnya pelaksanaan kegiatan yang dapat dilakukan, yang mengakibatkan capaian kinerja seksi Pemerintahan.

Tabel 2.3

Kinerja Kepala Seksi Pemerintahan Tahun 2024 - Triwulanan I

No	Sasaran/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Kinerja			Efisiensi
			T	R	%	
1.	Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah laporan hasil sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	1 laporan	0 laporan		
2.	Terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah laporan pelaksanaan harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	11 laporan	0 laporan		
3.	Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	Jumlah dokumen tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan	12 dokumen	3 dokumen		
4.	Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan desa	11 dokumen	0 dokumen		

5.	Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa	11 dokumen	0 dokumen		
6.	Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	Jumlah dokumen fasilitasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa	11 dokumen	0 dokumen		

2.4 Rencana Tindak Lanjut

Selama tahun anggaran 2024, staf seksi Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso yang mengampu kegiatan (1) Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, (2) Terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, (3) Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan, (4) Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa (5) Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, dan (6) Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang melekat sesuai dengan *time schedule* yang telah direncanakan dengan capaian anggaran dan kinerja.

Untuk pelaksanaan program kegiatan di triwulan yang akan datang, berkaca dari pengalaman di tahun 2023 dan triwulan ini, setelah melalui proses perencanaan program, kegiatan, dan sub kegiatan di tahun 2023 kemarin, maka pelaksanaannya akan tetap mengacu pada *time schedule* yang telah ditetapkan. Dengan demikian, koordinasi terutama dengan atasan langsung, yaitu Kasi Pemerintahan, dan sub bagian keuangan mengenai pelaksanaan atau realisasi dari rencana-rencana kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun anggaran 2024 akan terus dilaksanakan. Koordinasi juga dilakukan dengan seksi pemberdayaan masyarakat dan pelayanan umum untuk kegiatan-kegiatan pemberdayaan yang bersinggungan dengan Tupoksi seksi-seksi tersebut.

Sedangkan untuk kegiatan yang tidak terdapat dalam perencanaan yang merupakan bagian dari kegiatan fasilitasi dan koordinasi dengan Perangkat Daerah lain, maka akan dilaksanakan menurut Tugas Pokok dan Fungsi dari Seksi Pemerintahan sesuai dengan Peraturan Bupati Lumajang Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan, serta menurut peraturan dan perundangan yang berlaku, dengan selalu berkoordinasi dengan Camat selaku atasan langsung.

Pengembangan komunikasi dan jejaring dengan para pihak dengan melakukan komunikasi yang intensif dan pembangunan jejaring (*networking*) juga masih perlu ditingkatkan lagi ke depannya.

Mengingat mitra seksi Pemerintahan antara lain desa, Tenaga Pendamping Desa, Pendamping desa, Tenaga Pendamping Profesional, dan sebagainya, maka dipandang penting untuk menjalin komunikasi dan hubungan yang baik agar kegiatan pemberdayaan berjalan dengan baik, dan memberikan manfaat kepada masyarakat di kecamatan Ranuyoso pada khususnya.

2.5 Tanggapan Atasan Langsung.

<input checked="" type="checkbox"/>	Laporan sudah baik
<input type="checkbox"/>	Laporan kurang baik
<input type="checkbox"/>	Laporan segera diperbaiki
<input type="checkbox"/>	Target dan realisasi diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Capaian diteliti ulang
<input type="checkbox"/>	Lain-lain

Lanjutkan kegiatan trywulan berikutnya sesuai time Schedulle

BAB PENUTUP

Laporan Kinerja triwulan I Tahun 2024 Staf Pemerintahan dapat disimpulkan secara ringkas sebagai berikut:

1. Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Seksi Pemerintahan berdasarkan Peraturan Bupati Lumajang nomor 96 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan, telah dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;
2. Untuk kegiatan yang menjadi sasaran kinerja staf seksi Pemerintahan Kecamatan Ranuyoso yaitu: (1) Terlaksananya sinergitas dengan kepolisian negara republik indonesia, tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan, (2) Terlaksananya harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat, (3) Terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan, (4) Terlaksananya fasilitasi administrasi tata pemerintahan desa (5) Terlaksananya fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, dan (6) Terlaksananya fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi badan permusyawaratan desa;
3. Sasaran yang sudah tercapai yaitu terlaksananya tugas forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang tercapai 3 dokumen dari target 12 dokumen. Sedangkan sasaran, kegiatan yang belum terlaksana tersebut akan dilaksanakan pada triwulan berikutnya berdasarkan *time schedule* yang sudah disusun bersama sub bagian keuangan.
4. Adapun strategi yang dilakukan untuk mencapai target adalah melalui:
 - a. Berkoordinasi dengan desa terkait pembinaan dan fasilitasi kegiatan Pemerintahan;
 - b. Melibatkan setiap unsur masyarakat dalam musyawarah awal penyusunan program/ kegiatan serta dalam pengambilan keputusan;
 - c. Menjadikan masyarakat sebagai aktor utama dalam upaya Pemerintahan;
 - d. Menumbuhkan kesadaran, tanggung jawab dan kemandirian masyarakat desa melalui program/ kegiatan Pemerintahan;


- e. Saling berbagi informasi dan gagasan dengan masyarakat desa;
- f. Memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk menyalurkan aspirasi.

Mengetahui,
Atasan langsung
Kepala Seksi Pemerintahan



SLAMET ADIYONO
NIP. 19671003 199110 1 001

Ranuyoso, 02 April 2024
Staf Seksi Pemerintahan



ASMAN
NIP. 19710111 201406 1 002